GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 622/KPTS/DISBUDPAR/2026

TENTANG

PENETAPAN PRASASTI BOOM BARU
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kajian Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Agustus 2026 Nomor Be-073/TACB-SUMSEL/12/08/2028, Prasasti Boom Baru direkomendasikan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi Peringkat Nasional, Peringkat Provinsi dan Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Prasasti Boom Baru sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 81);
10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 233/KPTS/DISBUDPAR/2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Prasasti Boom Baru Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Untuk melestarikan Prasasti Boom Baru Sebagai Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu setiap orang dilarang:

a. melakukan pelestarian tanpa didasari pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif;
b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;

c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;

d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;

e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;

f. mengubah fungsi Cagar Budaya;

g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagiannya untuk kepentingan komersil tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan

h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagiannya dengan cara memperbanyak kecuali dengan izin Gubernur.

KETIGA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Prasasti Baturaja sebagai Benda Cagar Budaya yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 oktober 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Kebudayaan RI di Jakarta
2. Wali Kota Palembang di Palembang
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 622/KPTS/DISBUDPAR/2026
TANGGAL : 5 OKTOBER 2026

PRASASTI BOOM BARU
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

I.	IDENTITAS	:	Prasasti Boom Baru
	1. Jenis	:	Prasasti
	2. Tempat Penyimpanan		Museum Negeri Sumatera Selatan
	3. Alamat		Jalan Srijaya I Nomor 288 KM 5,5 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan 30151
	4. Ukuran		Lebar : 20 cm Tinggi : 46 cm Tebal : 82 cm
	5. Tahun/Abad Pembuatan	:	Sekitar Abad VII Masehi (Tidak ditemukan angka tahun)
	6. Periode/Masa	:	Klasik (Hindu-Buddha)
II	Deskripsi		
	1. Uraian	:	a. Prasasti ini ditemukan di kawasan Pelabuhan Boom Baru Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Prasasti ini tersimpan di Museum Negeri Sumatera Selatan (Balaputradewa) dengan Nomor Registrasi 1476 dan bernomor inventaris 04.11. Prasasti ini ditemukan oleh seorang penduduk yang bernama Rizal ketika sedang menggali pasir di halaman pelabuhan Boom Baru. Dia melaporkan kepada temannya, Aminta seorang pegawai Museum Balaputradewa, dan segera dilaporkan ke Kepala Museum Bapak Syamsir Alam (Suryanegara, 2018:49). b. Secara fisik bentuk keseluruhannya bulat telur, tetapi bagian atasnya patah sehingga beberapa baris kalimat dalam prasasti ini hilang. Dibidang permukaannya, dibagian tengah rusak terbelah. aksara dipahat pada batu alam agak kemerah-merahan dari jenis batu Andesit, dengan menggunakan teknik penulisan mendatar. Secara keseluruhan aksaranya masih jelas terbaca, kecuali pada bagian-bagian yang telah rusak. Tinggi huruf berkisar antara 3 sampai 4 cm. Menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu Kuno.

c. Prasasti ini tidak berangka tahun, tetapi ditinjau dari segi paleografi diperkirakan berasal dari Abad ke-7 Masehi. Berisi tentang sumpah atau kutukan (sapatha) dari pengguna Kedatuan Sriwijaya. Ukuran prasasti ini lebar 20 cm, tinggi 46 cm dan tebal 82 cm (Samsudin; Wahyu; & Adhitya, 2021:37). Menurut Atmodjo (1994:3), prasasti ini berisikan tentang kutukan atau sumpah (sapatha) kepada siapa saja yang berani melawan atau melanggar pertauran yang dibuat oleh Kedatuan Sriwijaya. Prasasti ini menggunakan Aksara Pallawa dengan Bahasa Melayu Kuno dan dilihat dari paleografi atau bentuk hurufnya, kemungkinan berasal dari sekitar akhir abad VII Masehi.

2. Kondisi Saat Ini : Tinggal Sebagian

3. Sejarah : Prasasti ini sudah dibaca oleh Sukarto Karto Atmodjo di tahun 1994, dilanjutkan dibaca oleh Arlo Griffiths tahun 2011, dijadikan Skripsi mahasiswa Universitas Jambi Rahaman Saputra tahun 2021, dan dibaca ulang oleh Wahyu Rizky Andhifani serta Ninie Susanti Tedjowasono di tahun 2021.

4. Status Kepemilikan : Museum Negeri Sumatera Selatan

5. Status Pengelolaan : Museum Negeri Sumatera Selatan

III. Narasi Nilai Penting /Keistimewaan : 1. Prasasti Boom Baru merupakan salah satu prasasti peninggalan Kedatuan Sriwijaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah Sumatera Selatan dan Indonesia. Meskipun ditemukan dalam keadaan tidak utuh karena bagian atasnya telah patah, isi prasasti yang masih dapat dibaca memberikan informasi mengenai sapatha, yaitu sumpah atau kutukan yang ditujukan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan atau tidak setia kepada penguasa Sriwijaya. Isi tersebut menunjukkan bahwa pada abad ke-7 Masehi Sriwijaya telah memiliki sistem pemerintahan yang didukung oleh aturan-aturan yang mengikat masyarakat maupun wilayah di bawah kekuasaannya.

2. Keistimewaan Prasasti Boom Baru juga terletak pada penggunaan aksara Pallawa dan bahasa Melayu Kuna. Kedua unsur tersebut menjadi bukti berkembangnya tradisi tulis di wilayah Palembang pada masa Sriwijaya sekaligus menunjukkan bahwa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa administrasi dan penyampaian kebijakan kerajaan. Oleh karena itu, prasasti ini menjadi sumber penting dalam penelitian epigrafi, paleografi, linguistik, dan sejarah perkembangan bahasa Melayu di Nusantara.
3. Selain nilai epigrafis, Prasasti Boom Baru memiliki arti penting karena ditemukan di kawasan Boom Baru yang berada di tepian Sungai Musi. Kawasan ini sejak masa Sriwijaya dikenal sebagai jalur transportasi air yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan daerah-daerah lain. Penemuan prasasti di lokasi tersebut memperkuat bukti bahwa kawasan Sungai Musi memiliki peranan penting dalam aktivitas politik, perdagangan, dan pemerintahan Sriwijaya.
4. Walaupun sebagian teksnya telah hilang akibat kerusakan pada batu, informasi yang masih tersisa tetap memberikan data yang sangat berharga mengenai sistem hukum, penggunaan bahasa, serta kehidupan politik pada masa Sriwijaya. Bersama dengan prasasti-prasasti Sriwijaya lainnya, Prasasti Boom Baru melengkapi rekonstruksi sejarah mengenai perkembangan kerajaan maritim terbesar di Sumatera pada abad ke-7 Masehi.
5. Sebagai tinggalan budaya yang autentik, Prasasti Boom Baru memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan yang tinggi. Keberadaannya tidak hanya penting bagi penelitian, tetapi juga sebagai sarana edukasi untuk mengenalkan sejarah Sriwijaya kepada masyarakat. Oleh karena itu, prasasti ini layak dilestarikan sebagai Cagar Budaya karena menjadi bagian penting dari identitas sejarah dan warisan budaya Sumatera Selatan.

IV Penjelasan : 1. Sejarah

Prasasti ini melengkapi informasi yang terdapat pada prasasti-prasasti Sriwijaya lainnya sehingga menjadi sumber penting dalam memahami sistem pemerintahan, hukum, dan perluasan pengaruh Sriwijaya di Sumatera maupun Asia Tenggara.

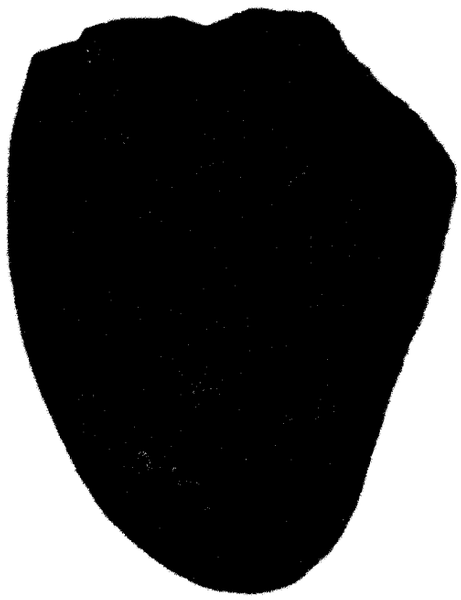
2. Ilmu Pengetahuan

Prasasti Boom Baru mempunyai nilai penting sebagai sumber primer dalam penelitian arkeologi, epigrafi, sejarah, linguistik, dan paleografi. Penggunaan aksara Pallawa dan bahasa Melayu Kuna memberikan informasi mengenai perkembangan tradisi tulis, penggunaan bahasa dalam administrasi kerajaan, serta pengaruh budaya India pada masa awal Sriwijaya. Selain itu, prasasti ini menjadi salah satu data penting dalam kajian mengenai sistem hukum dan organisasi pemerintahan Sriwijaya.

3. Pendidikan

Prasasti Boom Baru memiliki potensi yang besar sebagai sumber pembelajaran sejarah, terutama mengenai perkembangan Kedatuan Sriwijaya, aksara Pallawa, bahasa Melayu Kuna, dan tradisi penulisan prasasti di Nusantara. Sebagai tinggalan arkeologi yang masih terpelihara, prasasti ini dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pendidikan untuk memperkenalkan bukti-bukti sejarah secara langsung, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai warisan sejarah dan identitas budaya bangsa.

V. Gambar



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU